

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Penataan Permukiman Kumuh di Sempadan Sungai Brantas Kecamatan Klojen Kota Malang mengambil studi implementasi penataan permukiman di Kelurahan Kiduldalem, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi penataan permukiman kumuh di sempadan sungai Brantas Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen Kota Malang di lihat dari beberapa aspek yaitu

- a) Interpretasi Data

Implementasi Penataan Permukiman Kumuh di Sempadan Sungai Brantas Kecamatan Klojen Kota Malang sejauh ini sesuai dengan Perda No 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030 dengan melakukan Penataan Permukiman lingkungan di daerah badan air Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Amprong, melalui :

- a. secara bertahap memindahkan bangunan pada wilayah sempadan sungai yang dinyatakan sebagai daerah yang rawan bencana, ke sub wilayah Malang Timur dan Tenggara;
- b. mengadakan penataan lingkungan permukiman atau peremajaan lingkungan permukiman dengan pola membangun tanpa menggusur terhadap kawasan permukiman yang tidak dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan pola penghijauan kota terhadap kawasan permukiman yang berada di wilayah luar dari sempadan sungai..

Melalui Program rencana Aksi Malang tanpa Kumuh (Slum Free city ) upaya Bappeda Kota Malang dalam merealisasikan program 100-100 Malang 0% *zero* Kumuh Tahun 2019. Dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Klojen Kota Malang adalah melakukan kegiatan pemugaran, peremajaan kawasan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan kepadatan bangunan, permasalahan ketidakteraturan bangunan, kualitas bangunan serta melakukan peningkatan sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, sanitasi dan air minum).

b) Pengorganisasian

Pengorganisasian program meliputi Sumberdaya manusia, dan sumberdaya anggaran. Sumberdaya manusia pelaksana program adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai penyusun rencana program, kemudian dalam pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum bidang Perumahan dan Tata Ruang (PTR) dibawah seksi perumahan dan permukiman. Salah satu tugas pokok dan fungsi Seksi Perumahan dan Permukiman Bidang PTR yaitu pelaksanaan pengaturan , pembinaan , perencanaan, pembangunan dan pengawasan .

Sumberdaya anggaran program penataan permukiman kumuh di Kota Malang keseluruhan berasal dari APBD Kota Malang Tahun 2015, *loan* APBN dan bantuan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar 30 miliar (tiga puluh miliar rupiah). Dalam realisasinya Anggaran ini dialokasikan pada daerah yang memang

diperlukan untuk perbaikan dan penambahan sarana prasarana di permukiman kumuh di Kota Malang, tidak hanya di Kecamatan Klojen tergantung kelurahan mana yang lebih di prioritaskan penanganannya.

Dinas Pekerjaan Umum juga melakukan penganggaran dalam kegiatan penataan permukiman kumuh di Kota Malang yang digunakan untuk operasional dalam pelaksana teknis kegiatan melakukan pengerjaan proyek seperti pembuatan dinding penahan untuk mencegah terjadinya longsor, pembuatan drainase, penyediaan sarana air minum dan penanggulangan banjir atau fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjang di permukiman kumuh tersebut.

c) Aplikasi

Penetapan Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam program penataan permukiman rumah tidak dilakukan oleh Bappeda Kota Malang, hal ini dilakukan oleh PNPM mandiri sebagai pelaksana kegiatan, dalam proses pencarian juga tidak ditemukannya publikasi mengenai SOP yang diterapkan dalam program. Petunjuk Operasioanal Kerja (POK) atau seperti kerangka kronologis penjadwalan program yang memuat uraian rencana kerja, realisasi program penataan permukiman kumuh di kecamatan Klojen akan dimulai pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Program penataan permukiman kumuh dari seluruh kelurahan telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan oleh bappeda. pelaksanaan penataan permukiman di Kecamatan Klojen masih belum dilakukan dikarenakan tahun ini Bappeda Kota Malang hanya melakukan pelaksanaan kegiatan

penataan permukiman kumuh di Kecamatan Sukun dan Kelurahan Tulusrejo. Kegiatan penataan permukiman kumuh di kecamatan klojen baru akan dilaksanakan pada tahun depan.

d) Hasil Program

Bappeda Kota Malang Sebagai perencana dan sekaligus sebagai implementator penataan permukiman di Sempadan Sungai Brantas Kecamatan Klojen Kota Malang melakukan selama ini hanya melaksanakan penataan permukiman yang bersifat *slum* atau permukiman yang bersifat legal, kriteria permukiman kumuh yang termasuk legal di Kecamatan Klojen menurut program Rencana Aksi Malang tanpa Kumuh (Slum free City ) antara lain kelurahan Samaan, Penanggungan, Kauman, Oro-oro Dowo dan Kiduldalem. Program Bappeda antara lain penanganan permukiman kumuh, penyediaan sarana prasarana drainase, penyediaan fasilitas jamban, penyediaan air minum layak dan sanitasi serta pengelolaan sampah.

2. Faktor Pendukung dan penghambat dalam implementasi penataan permukiman di sempadan sungai Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen Kota Malang. Adalah sebagai berikut.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam Implementasi penatan permukiman kumuh di Kelurahan Kidul dalem Kecamatan Klojen Kota Malang Sebagai berikut.

- 1) Dukungan dari pemerintah Kota Malang.
- 2) Sumberdaya anggaran dan dana operasional program.
- 3) Dukungan dari pihak kelurahan

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi penataan permukiman kumuh di Kelurahan Kidul dalam Kecamatan Klojen Kota Malang Sebagai berikut:

- 1) Sumberdaya manusia
- 2) Rendahnya pengawasan bangunan
- 3) Kurangnya partisipasi masyarakat
- 4) Kondisi social budaya masyarakat

## **B. Saran**

1. Perlunya mengoptimalkan koordinasi antar instansi pelaksana penataan permukiman kumuh agar lebih efektif dalam melaksanakan perencanaan program kegiatan permukiman kumuh dengan menetapkan formasi kewenangan pelaksanaan yang mumpuni dan sesuai sehingga mampu bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan program kegiatan penataan permukiman kumuh sesuai perencanaan yang diharapkan.
2. Perlunya pemerintah mengupayakan konsistensi dalam pelaksanaan rencana program kegiatan penataan permukiman kumuh sesuai perencanaannya, serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat tidak hanya dari segi pemeliharaan lingkungan hidupnya melainkan juga pada

kualitas perekonomian masyarakat terutama warga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh.

3. Perlunya adanya kajian tentang DAS Brantas sebagai acuan penataan lingkungan dari hulu hingga hilir dan koordinasi yang baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Swasta, Pemerintah Kota serta pihak swasta untuk menyelesaikan masalah di aliran sungai khususnya di wilayah Kecamatan Klojen Kota Malang
4. Dalam memelihara lingkungan hidup di sempadan sungai brantas Kota Malang Kecamatan Klojen, pemerintah Kota Malang diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi sempadan sungai sebagai mana mestinya. Tujuannya adalah agar fungsi sempadan sungai sebagai penghalang banjir, mencegah erosi dan sebagai resapan air hujan dapat berfungsi dengan baik.
5. Untuk mencegah munculnya permukiman kumuh baru, perlunya fungsi pengawasan dan pengendalian bangunan di daerah permukiman yang bersifat legal maupun liar dan dalam upaya relokasi masyarakat ke Rusunawa diperlukan tindak penggusuran pada bangunan yang terkena relokasi.
6. Melakukan komunikasi dan sosialisasi secara intens dengan masyarakat selaku sasaran dari program penataan permukiman di sempadan sungai Brantas sebelum usulan diterima dari kelurahan ke Bappeda kota Malang maupun Dinas Pekerjaan umum sehingga nantinya tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan sasaran program, sekaligus masyarakat dapat memahami prosedur dan

mekanisme serta masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam proses kegiatan penataan permukiman kumuh.

7. Diperlukan adanya Kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang perlindungan kawasan lingkungan hidup di sekitar daerah sempadan sungai Brantas Kota Malang.